



**PUTUSAN**

Nomor : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONI PUTRA Bin SAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / tanggal 09 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Musium No.87 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah  
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum bekerja (Grab Motor).  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
6. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.

Berdasarkan surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 255/Pid-Sus/2018/PN.BKL tgl, tanggal 14 Maret 2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 255/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 255/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONI PUTRA Bin SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI PUTRA Bin SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih)** dan sisa **1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan.**
  2. 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel.  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa menyesali perbuatan;
2. Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **JONI PUTRA Bin SAMSUDIN**, pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jl.Museum No.87 Rt.09 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula ditangkapnya rekan terdakwa yaitu JAMAL HABIBIE Bin NUSIRWAN ALATIF ( terdakwa pada perkara lain ) oleh anggota Dit Res Narkoba yaitu An. RABUWANSYAH .S.Sos dan DASTO KRISTIANO di JL.Rinjani No.99 RT.10 Rw.03 Kel.Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah JAMAL HABIBIE Bin NUSIRWAN di tersebut di dapati ada terdakwa sedang berada di rumah JAMAL HABIBI dan sewaktu ditanya dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu JAMAL HABIBI untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama, kemudian Tim Dit Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) Unit HP VIVO milik terdakwa dan setelah itu di lakukan pengembangan dan sewaktu ditanya oleh Tim Dit Res Narkoba akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu dan masih menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Museum No. 87 Rt 09 Rw 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Tim anggota Dit Res Narkoba langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penggeledahan, dan sewaktu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat, atas petunjuk dari terdakwa di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam di atas plafon kandang ayam milik orang tua terdakwa yang berada disebelah rumah terdakwa. dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari REDO dan terdakwa sendiri yang telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas plafon kandang ayam yang terletak disebelah rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari REDO dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib REDO menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkusan berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebang belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkusan yang dimaksud oleh REDO, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkusan kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari REDO. Dan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.02.18.0384 B tanggal 15 Februari 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0048.K tanggal 15 Februari 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 135/10687.00/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Mild warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **JONI PUTRA Bin SAMSUDIN**, pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jl.Museum No.87 Rt.09 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula ditangkapnya rekan terdakwa yaitu JAMAL HABIBIE Bin NUSIRWAN ALATIF ( terdakwa pada perkara lain ) oleh anggota Dit Res Narkoba yaitu An. RABUWANSYAH .S.Sos dan DASTO KRISTianto di JL.Rinjani No.99 RT.10 Rw.03 Kel.Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, dan sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah JAMAL HABIBIE Bin NUSIRWAN di tersebut di dapat ada terdakwa sedang berada di rumah JAMAL HABIBI dan sewaktu ditanya dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL HABIBI untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama, kemudian Tim Dit Res Narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP VIVO milik terdakwa dan setelah itu dilakukan pengembangan dan sewaktu ditanya oleh Tim Dit Res Narkoba akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu dan masih menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Musium No. 87 Rt 09 Rw 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Tim anggota Dit Res Narkoba langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengeledahan, dan sewaktu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat, atas petunjuk dari terdakwa di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam di atas plafon kandang ayam milik orang tua terdakwa yang berada disebelah rumah terdakwa. dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari REDO dan terdakwa sendiri yang telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas plafon kandang ayam yang terletak disebelah rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari REDO dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib REDO menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkus berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebang belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus yang dimaksud oleh REDO, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari REDO. Dan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.02.18.0384 B tanggal 15 Februari 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0048.K tanggal 15 Februari 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 135/10687.00/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih)** dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Mild warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. **WIDODO TS,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu pada Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa bermula ditangkapnya seseorang bernama Jamal Habibie dirumahnya di Jalan Rinjani No.99 RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada saat melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut juga ada seorang laki-laki sedang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa dan sewaktu di lakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya bernama Jamal Habibie untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi waktu itu temannya sedang pergi menggunakan motor terdakwa, dan setelah itu di lakukan pengembangan terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika Jenis Sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan kemudian dengan disaksikan salah satu warga setempat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dan waktu ditanya oleh Tim terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumahnya dan selanjutnya terdakwa beserta barang-bukti di bawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** ditemukan di

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa pada waktu Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan barang bukti tersebut di temukan di kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut adalah milik **terdakwa** dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di kandang ayam yang berada di rumahnya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan temannya bernama Redo yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam yang terdakwa simpan di rumah terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Redo yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Redo.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib Redo menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkusannya berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebang belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus yang dimaksud oleh Redo, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukkan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Narkotika tersebut.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
2. **MULYONO Bin SUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu pada Dit Res Narkoba.
  - Bahwa ditangkapnya Terdakwa bermula ditangkapnya seseorang bernama Jamal Habibie dirumahnya di Jalan Rinjani No.99 RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada saat melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut juga ada seorang laki-laki sedang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa dan sewaktu di lakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya bernama Jamal Habibie untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi waktu itu temannya sedang pergi menggunakan motor terdakwa, dan setelah itu di lakukan pengembangan terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika Jenis Sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan kemudian dengan disaksikan salah satu warga setempat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dan waktu ditanya oleh Tim terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumahnya dan selanjutnya terdakwa beserta barang-bukti di bawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** ditemukan di rumah terdakwa Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa pada waktu Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan barang bukti tersebut di temukan di kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut adalah milik **terdakwa** dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di kandang ayam yang berada di rumahnya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan temannya bernama Redo yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam yang terdakwa simpan di rumah terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Redo yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Redo.

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib Redo menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkus berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebeng belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus yang dimaksud oleh Redo, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukkan kedalam Plastik warna hitam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Narkotika tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. **RABUWANSYAH .S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu pada Dit Res Narkoba;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa bermula ditangkapnya seseorang bernama Jamal Habibie dirumahnya di Jalan Rinjani No.99 RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada saat melakukan pengeledahan di rumahnya tersebut juga ada seorang laki-laki sedang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa dan sewaktu di lakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya bernama Jamal Habibie untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi waktu itu temannya sedang pergi menggunakan motor terdakwa, dan setelah itu di lakukan pengembangan terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika Jenis

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan kemudian dengan disaksikan salah satu warga setempat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dan waktu ditanya oleh Tim terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumahnya dan selanjutnya terdakwa beserta barang-bukti di bawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** ditemukan di rumah terdakwa Jl. Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa pada waktu Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan barang bukti tersebut di temukan di kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut adalah milik **terdakwa** dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di kandang ayam yang berada di rumahnya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan temannya bernama Redo yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam yang terdakwa simpan di rumah terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Redo yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Redo.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib Redo menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkusannya berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebeng belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkusannya yang dimaksud oleh Redo, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkusannya kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.
  - Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Narkotika tersebut.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi Jamal Habibie bin Nursiyam Alatip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan Rinjani RT.10.RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap di rumah saksi karena akan memakai Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih ada menyimpan sabu di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat sabu dari Redo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Joni Putra bin Samsudin dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di rumah teman tersebut tidak di temukan barang bukti Narkoba hanya di amankan berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO dan kemudian di lakukan pengembangan dan sewaktu di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ada di temukan 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam di temukan di kandang ayam samping rumah orang tua terdakwa yang berada di sebelah rumah dan barang bukti tersebut di temukan di atas plafon kandang ayam tersebut.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam yang terdakwa simpan di rumah terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama REDO yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari REDO.
- Bahwa Redo menyuruh terdakwa melalui telpon untuk mengambil Sabu tersebut karena Redo sedang berhalangan dan Redo mempercayakan terdakwa untuk mengambilnya dan waktu itu Redo mengatakan untuk disimpan sampai nanti ada yang akan menjemputnya ke rumah terdakwa sesuai petunjuk dari Redo dan terdakwa mau menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut karena terdakwa di beri Narkoba Jenis Sabu untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu tersebut yang terdakwa simpan dan peroleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 23.30 wib Redo menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkus berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebeng belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus yang dimaksud oleh Redo, akan tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.

- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Grab driver.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Narotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan.**

1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dala perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diajukan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil pemeriksaan barang bukti, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.02.18.0384 B tanggal 15 Februari 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0048.K tanggal 15 Februari 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin**

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 135/10687.00/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Mild warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini;

1. Bahwa saksi Widodo, saksi Mulyono, saksi Rabuwansyah masing-masing sebagai Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie yang beralamat di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu.
2. Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di rumah teman tersebut tidak di temukan barang bukti Narkoba hanya di amankan berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO dan kemudian di lakukan pengembangan dan sewaktu di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ada di temukan 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam.
3. Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam tersebut di temukan di kandang ayam samping rumah orang tua terdakwa yang berada di sebelah rumah dan barang bukti tersebut di temukan di atas plafon kandang ayam tersebut.
4. Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu tersebut yang terdakwa simpan di rumahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama REDO

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari REDO.

5. Bahwa Redo menyuruh terdakwa melalui telpon untuk mengambil Sabu tersebut karena Redo sedang berhalangan dan REDO mempercayakan terdakwa untuk mengambilnya dan waktu itu REDO mengatakan untuk mengambil dan menyimpannya sampai nanti ada yang akan menjemputnya ke rumah terdakwa sesuai petunjuk dari REDO dan terdakwa mau menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut karena terdakwa di beri Narkoba Jenis Sabu untuk terdakwa gunakan.
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu diperoleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib REDO menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkus berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebing belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat ters tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan dirumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada oranglain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.
7. Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Grab driver.
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.
9. Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.02.18.0384 B tanggal 15 Februari 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0048.K tanggal 15 Februari 2018, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 135/10687.00/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Mild warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Mulyadi bin Rongok dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 Ayat (2)

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Joni Putra bin Syamsudin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa Joni Putra bin Syamsudin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui saksi Widodo, saksi Mulyono, saksi Rabuwansyah masing-masing sebagai Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah temannya bernama Jamal Habibie yang beralamat di Jalan Rinjani RT.10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kec.Singgaran Pati Kota Bengkulu dan pada saat terdakwa di tangkap di rumah teman tersebut tidak di temukan barang bukti Narkoba hanya di amankan

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO dan kemudian di lakukan pengembangan dan sewaktu di lakukan pengeledahan di rumah orang tuanya terdakwa yang beralamat di Jalan Musium No. 87 RT 09 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ada di temukan 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam di temukan di kandang ayam samping rumah orang tua terdakwa yang berada di sebelah rumah dan barang bukti tersebut di temukan di atas plafon kandang ayam tersebut.

Menimbang, bahwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Redo yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Redo dan terdakwa mendapatkan sabu dari REDO.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar Sabu diperoleh dari Redo dengan cara berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 23.30 wib REDO menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil bungkus berupa kotak HP yang berisi Narkoba jenis sabu dikebun tebang belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid. Sesampainya ditempat ters tetapi terdakwa kesulitan untuk menemukan barang dimaksud, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor menunjukan kotak HP tersebut dan tanpa membuang waktu terdakwa langsung mengambil bungkus kotak HP tersebut dan langsung membawanya pulang untuk disimpan di rumah terdakwa. Dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada oranglain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo.

Menimbang, bahwa barang bukti yang temukan tersebut adalah Positip **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009) **berdasarkan hasil pemeriksaan** dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.02.18.0384 B tanggal 15 Februari 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0048.K tanggal 15 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 135/10687.00/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto **43,48 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,35 gram (berat bersih) dan sisa**

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Mild warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan temukan 1 (satu) paket besar Sabu yang di bungkus plastik klip bening di masukan kedalam bungkus rokok MLD warna hitam dimasukan kedalam Plastik warna hitam yang diletakkan di Plafon kandang ayam rumah orang tuanya Terdakwa yang beratnya Bruto 44,11 gram adalah Positip **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009). Yang sebelumnya Narkotika tersebut di diperoleh dari Redo dengan cara Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu didaerah kebun tebeng belakang Gereja samping bakso Pak Min dipinggir pagar dekat Masjid dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dan perintah dari Redo, atas perbuatan Terdakwa tersebut mendapat upah pakai Narkotika Jenis Sabu yang diberi Redo, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu yang berat melebihi 5 (gram), oleh karena itu unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti seluruhnya, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara jula beli Narkotika Golongan 1 Melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1(satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto 43,48 Gram disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan. Adalah terbukti Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dilarang Peredaran dan kepemilikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Barang bukti tersebut harus dirampa untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel, Adalah terbukti dipersidangan sebagai alat gunakan untuk berkomunikasi dengan Redo dalam hal kejahatan Narkotika, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Putra bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Perantara Jual Beli Narkotika Golongan Melebih 5

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl



(lima) gram, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Joni Putra bin Samsudin selama **10 (sepuluh)** dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bungkus rokok MILD warna hitam dan dibungkus plastik warna hitam hasil penimbangan Bruto 44,11 gram, Netto 43,48 Gram disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 1 (satu) paket besar diduga sabu berat bersih 43,13 Gram habis dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Gold beserta 1 (satu) sim card indosat dan 1 (satu) sim card Telkomsel.

Kesemuanya Dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh SUPARMAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITRIZAL YANTO,SH., dan ZENI ZENAL,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Yenti Kosnita,SH., Penuntut Umum, dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. FITRIZAL YANTO,SH.

d.t.o.

2. ZENI ZENAL M,SH.MH.

Ketua Majelis,

d.t.o.

SUPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ZUBAIDAH

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No : 255/Pid.Sus/2018/PN Bgl